



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Mangunreja – Sukaraja Km. 1.3  
Tlp. 0265-54864 Fax 0265-548682

Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

Nomor : 421.9/Kep *452* -Disdik/2012

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

- Membaca : a. Surat permohonan Ijin Operasional PAUD NURUL QULUB  
Selaku Penyelenggara PAUD YAYASAN NURUL QULUB Nomor  
:01/PAUD/NQ/III/2012  
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS  
Kecamatan Singaparna Nomor :029/013-uptd/spa/2013 tanggal  
Juli 2012
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga  
tersebut di atas dapat diberikan ijin operasional;  
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat  
diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang  
- undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan  
Anak;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan  
Anak Pasal 4 dan Pasal 8;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan  
Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan  
Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta  
Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia  
Dini kepada  
Nama Lembaga PAUD : NURUL QULUB  
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN  
Nama Penyelenggara PAUD : BADRUL ULUM  
Nama Pengelola PAUD : HJ NURUL FARIDAH, S.Ag.M.Pd  
Alamat : KP KENDUNG  
DESA CIKADONGDONG  
KECAMATAN SINGAPARNA  
KAB. TASIKMALAYA
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung  
mulai tanggal 18 september 2012 s.d 18 September 2013

KETICA : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mematuhi peraturan-peraturan perundangan yang berlaku;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan;  
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 18 September 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA,



DRS. H. MOH ZEN, M.Pd  
NIP. 196806081994121003

Terbusan Yth.

Kepala UPTD Pendidikan TK, SD, PLS Kec. Singaparna





PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja – Sukaraja Km. 1.2 Mangunreja kabupaten Tasikmalaya 46462  
Tlp. 0265-54864, 0265-548684 Fax 0265-548682

SURAT KETERANGAN REGISTRASI PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor : 421.1/ **993** /PNFI /Disdik/2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya dengan ini menerangkan :

Nama PAUD	:	KOBER NURUL QULUB
Status Kepemilikan PAUD	:	SWASTA
Alamat lengkap	:	KENDUNG
Desa	:	CIKADONGDONG
Kecamatan	:	SINGAPARNA
Kabupaten	:	Tasikmalaya
Provinsi	:	Jawa Barat
Tanggal/tahun Pendirian	:	2011
No ijin Operasional	:	421.9/KEP452/DISDIK/2012
Ijin Operasional dari	:	Dinas Pendidikan
NPSN	:	
Status Akreditasi	:	BELUM
Nama yayasan	:	NURUL QULUB
No yayasan	:	127/18 OKTOBER 2011
Masa Berlaku	:	2 Nopember 2015 s/d 2 Nopember 2016

Atas dasar hasil verifikasi tim penilai dikecamatan setempat maka lembaga tersebut dipandang layak untuk melanjutkan penyelenggaraan kegiatan PAUD tahun ajaran 2015 /2016

Tasikmalaya, 2 Nopember 2015

An KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB TASIKMALAYA

KEPALA BIDANG PNFI,

DEDI MULYADI, S.Pd.MM

NIP. 19610811 1982041 002

